

ABSTRAK

Alfan Fatoni, 2023: *Analisis Akad Murabahah terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Perkara Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk Tentang Wanprestasi*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, S.H.I., LL.M., MA

Kata Kunci: Akad Murabahah; Putusan Hakim; wanprestasi

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran dalam hal penghimpunan dana, penyaluran dana yang memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, salah satu produk di bank syariah adalah *murabahah*. Lembaga yang menjalankan produk tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), namun terdapat nasabah melakukan perbuatan yang merugikan pada pihak lembaga. Dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk yang menyatakan demi hukum Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji.

Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana duduk perkara Dalam Perjanjian Murabahah Di PT. Bank BRI Syariah Tbk Pada Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. 0001/Pdt.Gs/2020/Pa.Pmk. 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian murabahah di PT. Bank BRI Syariah Tbk Pamekasan pada putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk. 3. Bagaimana akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami duduk perkara sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Murabahah* di PT. Bank BRI Syariah Tbk Pamekasan pada putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk. 2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Murabahah* di PT. Bank BRI Syariah Tbk Pamekasan pada putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk. 3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif Library Research, dengan pendekatan studi undang-undang (normatif). Dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi data- data yang di perlukan.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Mengenai analisis Akad Murabahah yaitu Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada produk pembiayaan belum sepenuhnya sesuai aturan tentang Murabahah. karena dalam penerapannya melakukan akad Murabahah dan akad Wakalah serta lainnya secara bersamaan dalam satu waktu. Seharusnya melakukan Akad pembiayaan Murabahah dan Wakalah secara terpisah dengan jangka waktu pendek, yaitu dengan mendahulukan akad Wakalah, Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli modal/barang yang di inginkan kemudian memberikan bukti pembelian kepada BRI Syariah KC Pamekasan dengan demikian dilakukanlah akad Murabahah, setelah nasabah telah membeli barang tersebut dan memberikan bukti pembelian. Dengan demikian barulah mekanisme tersebut akan sesuai dengan aturan tentang akad jual-beli Murabahah, dan duduk perkara dalam putusan Nomor 0001/Pdt.GS/

2020/PA.Pmk. Bahwa Para Tergugat pernah membayar angsuran selama 16 kali angsuran, namun Para Tergugat setelah itu tidak lagi membayar angsuran hingga tertunggak, meskipun Penggugat memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat namun tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pamekasan dengan menuntut Para Tergugat membayar sisa kewajiban dengan kerugian Rp. 46.768.166, menuntut agar sertifikat tanah dan bangunan dapat disita dan di jual di muka umum. 2. Dasar pertimbangan hukum hakim (*Racio Decidendi*) dalam memutuskan perkara ini adalah PERMA Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 3 dan 4 PERMA No. 14 Tahun 2016. Cara menyelesaikan Gugatan Sederhana pada kasus yang terjadi Antara Penggugat dan Tergugat , Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), keterangan alat bukti yang di ajukan dalam persidangan. 3. Akibat hukum putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, megabulkan gugatan Penggugat sebagian, bagi Para Tergugat dinyatakan secara hukum melakukan wanprestasi, membayar sisa kewajiban Rp. 39.782.750, (*tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dan biaya perkara kepada Para Tergugat Rp. Rp. 326.000.